



**KEDUDUKAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN  
PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



Komisi Pembimbing:  
Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2 0 2 4**

## ABSTRAK

### KEDUDUKAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

(Dafit Riadi, 149 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2024)

Mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan pasal 30 C UU Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Secara teoritis sistem peradilan pidana Indonesia menganut *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) yang menempatkan persidangan di pengadilan sebagai tahapan paling dominan dari seluruh proses acara pidana. Dalam praktek pelaksanaan mediasi penal saat ini yang masih berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 belum tercipta koordinasi dan sinkronisasi antara penuntut umum sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana dengan sub sistem bahkan terlihat mengambil alih kewenangan hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana sehingga menimbulkan potensi konflik kewenangan dan konflik norma. Permasalahan dan tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah pengaturan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah kedudukan mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia?. Adapun metode penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Mediasi penal sebagai alasan penghentian penuntutan di atur oleh pasal 30C huruf d UU Nomor 11 tahun 2021 pasal 30C. Beberapa perundang-undangan lain juga telah memasukkan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana namun hanya dalam UU sistem peradilan pidana anak yang secara tegas menyatakan bahwa mediasi penal merupakan bagian integral dari hukum acara pidana sehingga wajib dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan. 2) Dari segi kedudukannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengaturan mediasi penal dalam UU Nomor 11 tahun 2021 belum menggambarkan adanya sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di antara sub sistemnya. Fragmentasi antar sub sistem ini akan mempengaruhi pencapaian atas tujuan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu diharapkan nantinya peraturan pelaksana dari UU Nomor 11 tahun 2021 dapat menjadikan diversifikasi sebagai contoh koordinasi antara penuntut umum dan hakim dalam melakukan penghentian penuntutan.

Kata kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana, Penghentian Penuntutan.

## **ABSTRACT**

### ***THE STANDING OF PENAL MEDIATION AS A REASON FOR TERMINATION OF PROSECUTION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

(Dafit Riadi, 149 pages, Faculty of Law Andalas University, 2024)

*Penal mediation as a reason for terminating prosecution is an alternative resolution of criminal cases carried out by public prosecutors based on article 30 C of Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Attorney General's Office. Theoretically, the Indonesian criminal justice system adheres to due process of law (a fair or appropriate legal process) which places trials in court as the most dominant stage of the entire criminal procedural process. In the current practice of implementing penal mediation, which is still based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, there has been no coordination and synchronization between the public prosecutor as one of the criminal justice sub-systems and the sub-system and even appears to be taking over the judge's authority in deciding a criminal case, giving rise to the potential for conflict. authority and norm conflict. This problem and thesis are: 1) How is penal mediation regulated as a reason for terminating prosecution in the Indonesian criminal justice system? 2) What is the position of penal mediation as a reason for terminating prosecution in Indonesia's integrated criminal justice system? The research method in this thesis uses a normative legal research approach, while the nature of this research is qualitative descriptive. The research results show that: 1) Penal mediation as a reason for terminating prosecution is regulated by article 30C letter d of Law Number 11 of 2021 article 30C. Several other laws have also included penal mediation as an alternative for resolving criminal cases, but only in the Juvenile Criminal Justice System Law which explicitly states that penal mediation is an integral part of criminal procedural law so that it must be implemented at every level of examination.. 2) In terms of its position in the Indonesian criminal justice system, the penal mediation regulations in Law Number 11 of 2021 do not yet reflect the existence of synchronization, coordination and cooperation between its sub-systems. This fragmentation between sub-systems will affect the achievement of the objectives of the criminal justice system as a whole. Therefore, it is hoped that the implementing regulations of Law Number 11 of 2021 can make diversion an example of coordination between public prosecutors and judges in terminating prosecutions.*

*Keywords: Penal Mediation, Criminal Justice System, Termination of Prosecution.*